

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Desa Garanta**


Desa Garanta, juga dikenal sebagai Desa Ulutedong, berada di Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba. Jalan di desa ini merupakan jalur cabang yang mengarah ke jalan utama menuju Bira atau Kajang.

Desa Garanta pertama kali dinamai seorang tokoh penjajahan Belanda. Orang-orang ini berasal dari masyarakat pribumi dengan garis keturunan bangsawan. Dia memimpin jalur perdagangan antara wilayah Bulukumba Timur, termasuk masyarakat Bugis Bone. Akibatnya, orang-orang sering menggunakan nama tokoh ini (Garanta) ketika ditanya tentang pergi ke wilayah tersebut. Desa ini dulu terkenal dengan pasar tradisionalnya, *Pasa' Ulutedong na Pa'balu Ico*, yang berarti Pasar Ulutedong dan Penjual Tembakau. Di sana, berbagai jenis tembakau dijual dalam kemasan tradisional dengan bambu sebagai wadah.

Desa Garanta pada awalnya merupakan desa induk bagi beberapa desa lainnya, termasuk Desa Manjalling, Desa Banri, dan Desa Lonrong. Namun, karena pertumbuhan penduduk yang pesat pada masa Orde Lama, Dusun Manjalling memutuskan untuk memisahkan diri dari Desa Garanta dan membentuk desa sendiri. Kemudian, Dusun Banri dan Dusun Lonrong bergabung dan membentuk desa baru yang

disebut Desa Balong (Banri-Lonrong). Sebaliknya, Dusun Ulutedong masih menggunakan Garnta sebagai desannya. Kemudian wilayah Desa Garnta dibagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Ulutedong, Dusun Tanru Tedong, dan Dusun Batua. Nama Dusun Ulutedong berasal dari batu di desa yang menyerupai kepala kerbau (ulutedong).

Gambar.4.1  
Peta Administrasi Desa Garnta



Sumber: ( Desa Garnta, Peta Administrasi, 2023)

Wilayah Desa Garnta memiliki batas-batas. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Manyampa dan Kecamatan Bontobahari. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Balleang dan Kecamatan Gantarang. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Manjalling dan Kecamatan Ujungbulu. Dan sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Balong dan Kecamatan Rilau Ale.

Luas total wilayah Desa Garnta adalah 298,50 hektar. Secara rinci, wilayah ini terbagi menjadi luas persawahan seluas 8,00 hektar, lahan kering seluas 60,00 hektar, lahan perkebunan seluas 100,00

hektar, serta lahan dengan fasilitas umum yang mencapai luas 130,50 hektar.

Desa Garanta memiliki total penduduk mencapai 5.350 orang, terdiri dari 2.674 perempuan dan 2.676 laki-laki, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 1.720 orang. Kepadatan penduduk di desa ini mencapai 4.054,00 per kilometer persegi. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan berasal dari etnis Bugis. Adapun struktur organisasi Desa Garanta dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar.4.2

**Struktur Organisasi & Tata Kerja Pemerintah Desa Garanta  
STRUKTUR ORGANISASI & TATA KELOLA PEMERINTAH  
DESA GARANTA KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN  
BULUKUMBA**



Sumber: ( Desa Garanta, Struktur Organisasi, 2023)

#### 4.1.2. Kondisi Kemiskinan Masyarakat Desa Garanta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 ayat 1, memberikan amanat bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta melakukan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kondisi kemiskinan di Desa Garanta disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja bagi penduduknya, yang dipicu oleh kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Asnidar selaku Kaur Keuangan menyebutkan bahwa:

*“Kalau melihat kemiskinan ada di desa ini itu dilihat dari kondisi masyarakatnya karena rata-rata di desa ini banyak yang buruh tani bisa dibilang hampir semuanya itu buruh Tani. Jadi, tidak menentu pekerjaannya dan dikategorikan ki sebagai masyarakat miskin dan juga dapat bantuan dari pemerintah pusat khususnya di Kementerian Sosial”*(Wawancara SR, 13 November 2023)

Ketidaktersediaan pekerjaan mengakibatkan kesulitan bagi seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka terjebak dalam kondisi struktural ketidaksejahteraan di masyarakat. Selain itu, ketiadaan pekerjaan juga mencerminkan keterbatasan individu yang kurang mampu mengakses sumber daya

pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Subair Selaku Kepala Desa Garanta terkait dengan kondisi masyarakat.

*“kondisi masyarakat disini tidak menentu dalam hal pekerjaan karna mayoritas masyarakat disini bekerja sebagai petani, pekebun dan nelayan yang hanya menggantungkan nasibnya kalau panen dan banyak dari mereka yang hanya buruh tani sehingga mengakibatkan ketidakpastian pekerjaan. Dan karena ini banyak masyarakat yang lebih memilih merantau dari pada tinggal di desa.”* (Wawancara MS, 13 November 2023)

Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan di Desa Garanta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitriyawati Rauf selaku Kasi Kesejahteraan menyebutkan bahwa:

*“Angka kemiskinan di tahun 2023 ini itu mengalami penambahan sebanyak 6 orang dari sebelumnya itu 1.396 di tahun 2022. Penambahan ini terjadi karna ada program pemerintah BPJS gratis terbuka dari Dinas Sosial jadi banyak masyarakat mendaftar dan otomatis yang sudah terdaftar dan dinyatakan lolos oleh Dinas sosial otomatis jadi penerima program bantuan mi juga kayak BPNT, Sembako dan lain-lain.”* (Wawancara FR, 13 November 2023)

Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau kelompok memiliki standar tingkat hidup yang rendah, dimana terjadi kekurangan materi dalam jumlah yang signifikan jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tingkat kehidupan yang rendah ini secara langsung mempengaruhi

kesehatan, moral, dan harga diri individu yang termasuk dalam golongan miskin (Suliswanto, 2010). Chambers dalam (Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang berhubungan dengan lima dimensi, yaitu pertama, kemiskinan (*proper*); kedua, ketidakberdayaan (*powerless*); ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of*); keempat, ketergantungan (*dependence*) dan kelima, keterasingan (*isolation*).

Desa Garanta memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan untuk menetapkan kriteria masyarakat terkolong miskin dalam rangka penanganan kemiskinan hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Desa Garanta Nomor 2 Tahun 2024 pasal 3 ayat 2 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Program Perlindungan Sosial Dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Keluarga yang tergolong miskin adalah keluarga yang memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis atau difabel, berasal dari keluarga miskin yang berdomisili di Desa Garanta dengan penekanan pada keluarga miskin ekstrem, tidak menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan, merupakan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan mengalami kehilangan mata pencaharian.

Hasil temuan dilapangan dari lima informan masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka bekerja sebagai buruh tani dan bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan kestabilan ekonomi

di tingkat desa, yang dapat diatasi dengan memperbaiki infrastruktur, memfasilitasi pembukaan lapangan pekerjaan, memberikan dukungan modal, dan meningkatkan keterampilan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Garanta, kondisi masyarakat yang terkategori miskin di Desa Garanta dapat tercermin dari ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar, terutama terkait dengan kesehatan, tingkat kemiskinan, ketidakpastian pekerjaan dan faktor-faktor lain yang dapat memperburuk situasi ekonomi dan sosial. Masyarakat miskin mengalami tantangan dalam mengakses layanan kesehatan, tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan menghadapi kesulitan dalam mencari mata pencaharian.

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Garanta**

#### **4.2.1.1. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Garanta dalam Pengentasan Kemiskinan**

Program SDGs Desa merupakan program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Musfira Basri et al., 2022). Wawancara dengan Bapak Bapak Hasril Husmar Ismail, S.Pd selaku Staf Kaur Keuangan dan staf SDGs terkait dengan program *Sustainable Development Goals* yang diterapkan di Desa Garanta.

*“Program-program yang kami laksanakan di Desa Garanta itu merupakan hasil dari musyawarah pembangunan desa, kemudian hasil musyawarah tersebut disusun dalam RKP Desa. Untuk RKP nya sendiri sudah di sesuaikan dari rapat musyawarah dimana tujuannya untuk pembangunan Desa Garanta. Selain itu, untuk menunjang pendapatan desa kami juga membangun BUMDes yang bergerak dibidang kuliner yang mana pengelolahnya itu dari masyarakat sendiri. Jadi, kami memberdayakan masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan.”*  
(wawancara HU, 13 November 2023)

Program pengentasan kemiskinan di Desa Garanta yang diimplementasikan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa sepenuhnya mengandalkan inisiatif pemerintah yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 1, serta Peraturan Desa Garanta Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 2020-2026. Rencana tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Desa Garanta Nomor 5 Tahun 2022, yang mencakup perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Peraturan Kepala Desa Garanta Nomor 1 Tahun 2024) . Hal tersebut tersaji pada lampiran 1.

1. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, membahas tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam instruksi ini, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) disingkat sebagai bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu untuk menangani dan mengatasi kemiskinan ekstrem di Desa. BLT Desa adalah pemberian dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat. Keputusan terkait pemberian bantuan ini diambil melalui musyawarah Desa, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa (Peraturan Kepala Desa Garanta Nomor 1 Tahun 2024, 2014).

Program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama, dengan menggunakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendanai kegiatan prioritas, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala Desa Garanta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Program Perlindungan Sosial Dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 pasal 2 ayat 1. Persentase BLT Desa, yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, minimal 10% dan maksimal 25% dari Anggaran Dana Desa.

Berdasarkan hasil temua di lapangan bahwasanya program BLT dari tahun ke tahun mengalami perubahan pada tahun 2021 penerima manfaat BLT Desa sebesar 30 KK orang dan mengalami peningkatan sebanyak 158 KK dan pada tahun 2023 sebanyak 58 KK. Perubahan dalam keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terjadi ketika ada situasi di mana anggota keluarga meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sesuai dengan ayat 2 pasal 3 dalam peraturan Kepala Desa Garanta Nomor 2 tahun 2024. Sebagai tanggapan terhadap perubahan tersebut, kepala desa memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian dengan menetapkan keluarga penerima manfaat yang baru.

## 2. Program BUM Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 mengenai BUMDes, BUMDes didefinisikan sebagai usaha di desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberikan wewenang untuk membentuk badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat(Salam, 2018).

Program SDGs Desa di Desa Garanta memiliki salah satu inisiatif yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sektor kuliner dengan alokasi dana yang digunakan sebanyak Rp. 100.000.000., BUMDes ini merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner, dikelola oleh masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Melalui pelatihan dan bimbingan yang diberikan, masyarakat diajak untuk menjadi pengelola dalam BUMDes. Selain memberikan lapangan kerja, keberadaan BUMDes di bidang kuliner juga bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal di sektor makanan dan minuman, meningkatkan kreativitas, serta memperluas pasar bagi produk-produk kuliner khas Desa Garanta. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengatasi masalah pengangguran, tetapi juga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Garanta

secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diperjuangkan melalui SDGs.

### 3. Program Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Garanta setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. Muhammad Subair Selaku Kepala Desa Garanta.

*“Terkait dengan program SDGs di desa itu kami juga melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana tujuannya itu membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Dimana musyawarah tersebut juga di ikuti oleh pemerintah desa, BPD, masyarakat. Unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, perwakilan petani dan lainnya”*

Program pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi prioritas pemerintah desa melibatkan berbagai

program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pembangunan pendidikan melalui pembangunan PAUD, TK, TPA, TPQ, dan Madrasah Non Formal. Selain itu, upaya kesehatan dilakukan melalui Pos Kesehatan Desa, penyelenggaraan Posyandu, Desa Siaga Kesehatan, dan Desa Panrita Siaga Aktif. Infrastruktur juga menjadi fokus dengan program pembangunan, rehabilitasi, dan pengerasan jalan, serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan. Program lainnya mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan sumur air bersih.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Garanta tahun 2021 -2022 telah membangun infrastruktur pendidikan di dusun Tanru Tedong pada tahun 2022, yang kini beroperasi sebagai pusat pendidikan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Pembangunan Posyandu dilaksanakan di tiga dusun, yaitu Ulutedong, Tanru Tedong, dan Batua, dengan kegiatan rutin setiap bulan untuk menangani isu kesehatan dan stunting. Program tersebut melibatkan pemberian makanan tambahan kepada anak yang terkena stunting. Selain itu, desa juga melakukan perbaikan jalan dan gorong-gorong desa, serta program perbaikan rumah layak huni sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Garanta

Nomor 2 Tahun 2024. Pembangunan sumur bor dilakukan di tiga dusun dengan tujuan meningkatkan akses air bagi masyarakat yang padat penduduk di Desa Garanta.

Perencanaan pembangunan desa diatur oleh Peraturan Desa Garanta Nomor 7 Tahun 2020 yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 2020-2026. Sebagaimana Rencana tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Desa Garanta Nomor 5 Tahun 2022, yang mencakup perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026. Selain itu, ada penyesuaian lebih lanjut melalui Peraturan Desa Garanta Nomor 1 Tahun 2024, yang mencakup Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk terus mengoptimalkan program pembangunan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

#### 4. Program Pembinaan Masyarakat

Program Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan masyarakat dapat dilakukan dengan

berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Kewenangan kepala Desa dalam hal pembinaan mencakup pembinaan kehidupan masyarakat desapembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Program pembinaan masyarakat Desa Garanta di laksanakan sesuai dengan musyawarah desa dan tercantum dalam rencana kerja Desa Garanta. Adapun program pembinaan Desa Garanta yaitu Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat, Kebudayaan, dan Keagamaan, Pembinaan Karang Taruna dan Olahraga, Pembinaan LKMD, LPM, dan LPBD, dan Pembinaan PKK dan Lembaga Keagamaan. Tujuan pembinaan masyarakat desa garanta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Dengan adanya program pembinaan masyarakat di Desa Garanta, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanggulangan kemiskinan serta

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai desa yang berkelanjutan.

#### 5. Program Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan inisiatif pemerintah desa untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia guna mendorong perkembangan dan kemajuan desa. Program ini menargetkan peningkatan produksi tanaman pangan dan optimalisasi pengelolaan teknologi tepat guna. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Garanta telah melibatkan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) kepada petani. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat terkait penggunaan

teknologi tepat guna dalam sektor pertanian. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung pencapaian SDGS, khususnya dalam hal keamanan pangan SDGs tujuan 2 dan penanggulangan kemiskinan dan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

#### 4.2.1.2. Penerapan Kebijakan

George Edward III (Setyawan & Srihardjono, 2016) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya bahwa *without effective implementation the decision of policy makers will be carried out successfully*. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan Kita untuk memperhatikan empati pokok, yaitu: *communication, resource, disposition or attitudes dan bureaucratic structures*. Faktor-faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

## 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas dan konsisten mengenai ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Subair selaku Kepala Desa di Kantor Desa Garanta terkait dengan komunikasi yang diterapkan dalam penerapan kebijakan SDGs dalam mengurangi kemiskinan:

*“Jadi terkait dengan SDGs itu kan pusat awal informasi dari Kementrian Desa melalui surat putusan menteri, dan setelah mendapat informasi tersebut kami pun melakukan pelaksanaan program SDGs yang di realisasikan ke dalam perubahan rencana anggaran biaya tahun 2021 mengenai penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran data SDGs dimana pelaksanaan pemuktahiran data SDGs ini dilakukan kurang lebih 3 bulan dengan 10 relawan yang di tugaskan untuk melakukan pendataan. Tapi sebelum melakukan pendataan itu, diberikan dulu pelatihan terkait dengan SDGs, mendata dan penggunaan aplikasi. Dimana pelatihan ini di ikuti seluruh aparat desa dan relawan SDGs itu sendiri. Terkait dengan program SDGs di desa itu kami juga melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana tujuannya itu membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Dimana musyawarah tersebut juga di ikuti oleh pemerintah desa, BPD, masyarakat. Unsur masyarakat*

*yang terdiri dari took atad, agama, perwakilan petani dan lainnya” (wawancara MS, 13 November 2023)*

Teori implementasi George Edward III menekankan pentingnya komunikasi dalam semua tingkatan pelaksanaan kebijakan (Setyawan et al., 2021). Dalam konteks ini, pelatihan yang diberikan sebelum pelaksanaan pemuktahiran data SDGs menunjukkan upaya untuk memastikan pemahaman seragam di kalangan aparat desa dan relawan SDGs. Komunikasi ini mencakup aspek-aspek terkait SDGs, pendataan, dan penggunaan aplikasi yang akan digunakan. Hal ini di katakana ibu Asnidar selaku Kaur Keuangan

*“Komunikasi yang kami terapkan di dalam pelaksanaan program SDGs ini sendiri kami melakukan komunikasi secara langsung baik itu di tingkat RT jadi untuk informasi-informasi yang ada di desa itu. Sebelumnya kami memberitahu di RT setelah itu baru kami ya komunikasi di dalam perangkat desa maupun masyarakat pada umumnya untuk sosialisasinya itu juga Kami biasanya menggunakan mobil sehat untuk sosialisasi ditingkat masyarakat”*

Partisipasi seluruh aparat desa dan relawan dalam pelatihan menciptakan pemahaman bersama mengenai tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan program. Ini sesuai dengan konsep komunikasi kolaboratif dalam teori implementasi, di mana kolaborasi dan keselarasan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat menjadi

kunci untuk keberhasilan implementasi (Akib, 2010). Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa juga mencerminkan aspek komunikasi dalam teori implementasi. Melibatkan pemerintah desa, BPD, dan berbagai unsur masyarakat dalam musyawarah menciptakan forum untuk berbagi informasi, pandangan, dan menyetujui rancangan RKP Desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan keputusan diarahkan oleh komunikasi terbuka dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif, baik dalam bentuk pelatihan maupun musyawarah, menjadi landasan untuk mengimplementasikan program SDGs di Desa.

## 2. Sumber daya

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan tindakan mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun dalam berbagai alokasi sumber daya secara optimal. Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan (Setyawan et al., 2021). Hasil wawancara dengan Ibu Fitriyawati Rauf selaku Kasi Kesejahteraan terkait dengan kecukupan dan kualifikasi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan program SDGs Desa Garanta.

*“Sumber daya manusia yang kami gunakan dalam program SDGs ini tidak terlepas dari seluruh pegawai kantor desa dan 10 relawan dari masyarakat untuk pendataan SDGs yang kami gaji sebesar Rp. 1.000.000/Orang. Selain itu kami juga menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam penyusunan, pendataan dan pemuktahiran data SDGs. Semua anggaran dalam pelaksanaan program SDGs di realisasikan ke dalam perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2021 mengenai penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran data SDGs dengan menggunakan dana desa dimana pelaksanaan pemuktahiran data SDGs dilakukan selama kurang lebih 3 bulan.”* (wawancara FR, 13 November 2023)

Kewenangan dalam konteks sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan (Nugroho, 2008). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasril Husmar Ismail, S.Pd selaku Staf Kaur Keuangan dan terkait dengan kewenangan dan informasi mengenai sumber daya manusia.

*“Untuk program SDGs Desa ini berjalan sesuai tupkosi masing masing petugas. Baik dalam pendataan, penyusunan sampai pada pemuktahiran data SDGs. Untuk informasi mengenai pendataan itu sesuai dengan pedoman SDGs dan sebelum melakukan pendataan petugas diberikan pelatihan bagaimana proses pendataan dan penyusunan data. Karena data SDGs ini akan di input di sistem informasi desa. Jadi informasi mengenai tugas itu terstruktur dengan baik.”* (wawancara HU, 13 November 2023)

Sumber daya yang dijalankan dalam implemtasi kebijakan sudah baik dan tepat waktu dan pendataan dilakukan di tingkat RT dengan 1.720 keluarga dan 5.350 individu. Pemerintah desa juga sudah memberikan pelayanan terbaik dengan menyiapkan uang honor dan uang transportasi kepada tim pendata setelah melakukan pendataan. Sehingga menjadi alasan agar tim pendata semangat dalam melaksanakan tugasnya, demikian juga dengan proses yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar semua tim pendata mendapatkan informasi terkait kondisi ekonomi masyarakat. Data SDGs ini akan menjadi basis pemenuhan hak masyarakat desa untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian.

### 3. Sikap

Sikap implementor juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sikap yang dimiliki oleh para pelaksana tugas memiliki dampak pada pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Subair selaku kepala desa terkait dengan sikap para pelaksana tugas SDGs.

*“kami selaku pemerintah desa mendukung penuh program SDGs desa apalagi tujuannya untuk kemakmuran desa dan untuk mengali potensi-potensi yang ada di desa. Jadi semua pemangku kepentingan di desa mendukung karena untuk anggara SDGs*

*sendiri kaan sudah ada dari dana desa.”* (wawancara MS, 13 November 2023)

Dalam pelaksanaan SDGs sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari sikap pemerintah Desa Garanta yang mendukung penuh program SDGs Desa. Secara keseruhan mengenai *sustainable development goals* dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan cukup optimal. Namun, masih terdapat beberapa masalah atau kendala dalam mewujudkan *sustainable development goals* itu sendiri yaitu pemerintah telah mensosialisasikan tentang program SDGs desa namun masih banyak masyarakat yang tidak paham apa itu program SDGs mereka hanya mengetahui program-program bantuan seperti BLT, BPNT, dan PKH, sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa belum menyentuh masyarakat awam, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai program SDGs, terdapat pula masyarakat yang belum tersentuh dari dana desa itu sendiri.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik juga diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Wawancara dengan Bapak Bapak Hasril

Husmar Ismail, S.Pd selaku Staf Kaur Keuangan terkait dengan struktur birokrasi program SDGs.

*“untuk struktur birorasi sendiri untuk SDGs ada dimana Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan SDGs, Kasi Pemerintahan sebagai ketua dan diawasi oleh BPD Desa Garanta dan terakhir ada admin dan pendata. Jadi sudah terstruktur dengan baik dengan adanya surat keputusan mengenai tim pendata sendiri.”* (wawancara HU, 13 November 2023)

Birokrasi secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangkah memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan kebijakan. Hal ini di katakan Bapak Drs. Subair

*“untuk struktur sendiri, kami membentuk panitia pelaksana tugas untuk SDGs. Dimana telah diatur dalam pembentukan panitia. Dimana kepala desa sebagai penanggung jawab dalam pendataan SDGs dan Kasi Pemerintahan sebagai Ketua dan diawasi langsung oleh BPD Desa Garanta dan anggotanya sendiri adalah relawan pendata SDGs.*

Dalam hal ini pemerintah Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba sudah terarah dengan adanya Surat Keputusan struktur kepengurusan Tim Pendata dimana diawasi langsung ole BPD. Dan dalam pelaksanaannya tim pendata bekerja

sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam program implementasi SDGs.

#### **4.2.2. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Garanta perspektif ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian, program SDGs Desa Garanta dalam pengentasan kemiskinan memiliki beberapa aspek yang relevan dengan perspektif ekonomi Islam. Program ini mencerminkan sikap partisipatif dan kesepakatan bersama dalam menentukan prioritas pembangunan untuk mengurangi kemiskinan, yang sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Program SDGs Desa Garanta juga mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sosial-ekonomi, yang mengacu pada pendekatan ekonomi Islam yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi yang adil, perlindungan lingkungan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Namun, terdapat kendala dalam implementasi program SDGs Desa Garanta, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang program SDGs dan masih ada masyarakat yang belum tersentuh dari dana desa. Meskipun demikian, program ini telah melibatkan berbagai langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti musyawarah sebagai dasar perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pendekatan yang inklusif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan

memberdayakan masyarakat secara keseluruhan tanpa meninggalkan kelompok yang rentan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Desa Garanta juga telah menerapkan program perlindungan sosial yang didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebaikan, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Selain itu, pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan merupakan bagian dari perlindungan sosial yang diimplementasikan, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Garanta**

##### **4.3.1.1. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Garanta**

Pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi. Untuk memperbaiki koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa seoptimal mungkin. Sesuai dengan Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memperbaiki kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya menekankan kemandirian pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa.

Dalam konteks teori lingkaran kemiskinan (Mankiw, 2000) dalam (Mediana Handayani, 2019), salah satu cara untuk keluar dari lingkaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi, yang dapat dicapai melalui perbaikan pembentukan modal. Pembentukan modal dapat terjadi melalui dua aspek, yaitu investasi modal fisik dan investasi modal manusia. Investasi modal fisik mencakup semua pengeluaran yang mampu menciptakan modal baru atau

meningkatkan stok barang modal. Sementara itu, investasi modal manusia, atau yang dikenal sebagai investasi sumber daya manusia, mencakup nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja, seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Tim LPEM-PSEKP-PSP menjelaskan bahwa salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Menurut Friawan, seperti yang dijelaskan dalam (Wibowo, 2014), infrastruktur memainkan peran kunci dalam integrasi ekonomi. Pertama, keberadaan infrastruktur yang baik dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kedua, guna mencapai manfaat penuh dari integrasi, memiliki jaringan infrastruktur yang baik sangat krusial untuk menyalurkan kegiatan perdagangan dan investasi. Ketiga, perhatian terhadap peningkatan infrastruktur juga memiliki peran penting dalam mengatasi disparitas pembangunan ekonomi di antara berbagai wilayah.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam bidang wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok masyarakat desa. Salah satu bentuk konkret dari pemberdayaan ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah desa. BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan

memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, termasuk dalam hal ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

Program pengentasan kemiskinan Di Desa Garanta termuat dalam Peraturan Desa Garanta Nomor 7 Tahun 2020 yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 2020-2026. Sebagaimana Rencana tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Desa Garanta Nomor 5 Tahun 2022, yang mencakup perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, terdapat sejumlah inisiatif yang dilakukan dalam program penanggulangan kemiskinan di Desa Garanta, seperti BLT Desa, Pembinaan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, pembentukan BUMDes, dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 1.396 pada tahun 2022 dan 1.402 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya sukses. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mediana Handayani, 2019) yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian lain oleh (Otheliansyah et al., 2023) juga menemukan bahwa penyaluran BLT DD dan peningkatan jumlah desa mandiri memiliki dampak negatif terhadap

kemiskinan di pedesaan. Analisis ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah Desa Garanta masih belum mencapai sasarannya dan kurang efektif.

Program-program yang dijalankan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Garanta merupakan program pemerintah dari Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Beras Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai dan bantuan lainnya yang serupa. Sehingga Masyarakat di Desa Garanta masih kurang memahami program pemerintah Desa Garanta. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi mengenai program SDGs dan tujuannya, namun sayangnya sosialisasi tersebut belum merata dan belum menyentuh masyarakat awam. Keterbatasan pemahaman masyarakat terjadi karena partisipasi yang masih terbatas, sedikitnya jumlah warga yang hadir pada saat sesi sosialisasi. Sebagai akibatnya, kesadaran masyarakat lebih banyak terfokus pada pemahaman terhadap bantuan-bantuan berupa uang atau sembako yang lebih familiar bagi mereka. Pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap SDGs menciptakan ketidakjelasan terkait manfaat dan tujuan dari program tersebut, sehingga mengurangi potensi keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif, serta penekanan pada pemahaman bahwa program SDGs tidak hanya memberikan bantuan materiil, tetapi juga berfokus pada pembangunan

berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

#### **4.3.1.2. Penerapan Kebijakan**

George Edward III, sebagaimana diungkapkan dalam tulisan Nugroho (2014:636) dalam (Setyawan & Srihardjono, 2016), menyatakan bahwa tantangan utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Edward menekankan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan para pembuat kebijakan tidak akan terlaksana dengan sukses. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, Edward merekomendasikan perhatian khusus pada empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Komunikasi (Mufid, 2005) merupakan proses pengiriman informasi, ide, emosi, keterampilan, dan hal lainnya dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, dan grafik, baik melalui ucapan maupun tulisan, dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dan meyakinkan penerima pesan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Kedudukan komunikasi menjadi faktor krusial yang berpengaruh besar terhadap

kesuksesan implementasi suatu produk kebijakan (Setyawan et al., 2021).

Menurut Van Matter dan Van Horn dalam (Setyawan & Srihardjono, 2016), dalam pelaksanaan kebijakan, dukungan sumberdaya menjadi krusial, meliputi sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya material, dan sumberdaya metode. Sumberdaya manusia dianggap sebagai elemen paling krusial di antara ketiganya karena selain berperan sebagai subjek pelaksanaan kebijakan, SDM juga menjadi objek kebijakan tersebut. Oleh karena itu, faktor sumberdaya ini memegang peran sentral dalam proses implementasi kebijakan.

George Edward III (dalam Nugroho, 2014:637) menyatakan bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini muncul ketika pelaku kebijakan menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya menguntungkan organisasi tempat mereka berada, tetapi juga diri mereka sendiri. Keuntungan tersebut dapat diraih apabila mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementator dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respon implementator terhadap kebijakan, yang berkaitan dengan kemauan implementator untuk sungguh-

sebenarnya melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yang mencakup pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementator, yang melibatkan preferensi nilai yang dimiliki oleh mereka (Mulyono, 2009).

Selain itu, pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementor kebijakan. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOP). Fungsi SOP adalah menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Implementasi program SDGs di Desa Garanta, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, mencerminkan upaya yang signifikan dalam menangani dampak kemiskinan. Penerapan kebijakan tersebut didasarkan pada empat aspek utama, sesuai dengan teori George Edward III. Pertama, aspek komunikasi sangat ditekankan dengan menjalankan pelatihan dan musyawarah. Komunikasi yang jelas dan kolaboratif di antara aparat desa dan relawan SDGs menjadi kunci untuk mencapai pemahaman seragam mengenai tujuan dan langkah-langkah kebijakan. Kedua, sumber daya manusia dari pegawai kantor desa dan relawan SDGs dianggap sebagai elemen penting dalam implementasi. Penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan penyusunan, pendataan, dan

pemuktahiran data SDGs menunjukkan alokasi sumber daya yang optimal. Sikap positif dan dukungan penuh dari pemerintah desa tercermin dalam pelaksanaan program SDGs, menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi yang terorganisir baik dengan peran yang jelas dari kepala desa, kasi pemerintahan, dan pengawasan oleh BPD Desa Garanta, memberikan fondasi yang kuat bagi implementasi SDGs.

Meskipun implementasi sudah mencapai pencapaian yang signifikan, beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang SDGs perlu diatasi dengan sosialisasi yang lebih menyeluruh. Pemanfaatan media sosial atau kampanye door-to-door dapat menjadi tambahan strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, Desa Garanta dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan pemahaman yang lebih luas terkait manfaat dari program SDGs.

#### **4.3.2. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Garanta Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin dan bertanggungjawab atas keselamatan serta kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, program perlindungan

sosial harus didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, kebaikan, dan harus menjauh dari segala bentuk kezholiman. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat.

Upaya mengatasi kemiskinan melalui program SDGs Desa menekankan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan merupakan bagian dari perlindungan sosial yang diimplementasikan, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Kurniawan, 2019). Program SDGs desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi kemiskinan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebaikan dalam Islam. Program ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan terhadap para warga, perangkat desa, dan rukun warga untuk mendapatkan gambaran yang konkret mengenai persoalan dan kehidupan masyarakat desa. Dalam penerapan program SDGs Desa Garanta dalam upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Keadilan

Islam menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah adalah pencipta semua yang ada dan salah satu sifat-Nya adalah keadilan. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya dengan tidak adil. Manusia sebagai pengelola bumi ini bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa penggunaan sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan semua orang dengan cara yang adil dan baik. Dalam Islam, keadilan diartikan sebagai perlakuan yang tidak menindas dan tidak mengalami penindasan. Tanpa keadilan, manusia cenderung membentuk kelompok-kelompok yang berbeda dan ini bisa menyebabkan perlakuan tidak adil satu sama lain, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penindasan dan eksploitasi manusia terhadap sesama manusia (Arif, 2018).

Dalam implementasi program SDGs di Desa Garanta, prinsip keadilan menjadi fokus dalam pendataan yang dilakukan hingga tingkat individu dan RT. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menjangkau semua lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan dan program pembangunan tepat sasaran. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendataan telah dilakukan secara detail, manfaat dari program SDGs belum sepenuhnya merata terhadap lapisan masyarakat yang termasuk dalam kategori kelompok miskin.

Keadilan dalam konteks SDGs adalah tentang pemerataan manfaat dari program-program pembangunan. Namun, ketidakmerataan dalam manfaat yang diterima oleh lapisan masyarakat yang rentan atau miskin menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam distribusi program SDGs di Desa Garanta masih memerlukan peningkatan. Evaluasi yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui sebab akibat

ketidakmerataan tersebut, baik dari segi kriteria penyaluran bantuan, kebutuhan aktual masyarakat, hingga efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, upaya yang lebih fokus dan tepat dapat dilakukan untuk memastikan bahwa program-program SDGs benar-benar merata dan memberikan manfaat yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembangunan berkelanjutan.

## 2. Tanggung Jawab

Setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi yang benar dan bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan. Termasuk di dalamnya adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap wilayah yang mereka pimpin. Prinsip ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran, QS Al-Muddatsir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawabnya sendiri, terutama bagi seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan negara yang dipimpinnya.

Pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama yang mengandalkan kerjasama komunitas (Naerul

Edwin dan Kiky Aprianto, 2017). Desa Garanta menggunakan prinsip musyawarah sebagai dasar perencanaan pembangunan, melibatkan pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan beragam elemen masyarakat. Dalam Islam, konsensus dan musyawarah dalam mengambil keputusan dianggap penting. Ini mencerminkan sikap partisipatif dan kesepakatan bersama dalam menentukan prioritas pembangunan untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam mendukung perekonomian masyarakat, Desa Garanta mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di sektor kuliner, dengan melibatkan pengelolaan dari masyarakat setempat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Pemberian pelatihan kepada petugas dan relawan dalam program SDGs menunjukkan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan prinsip bahwa pengetahuan dan keterampilan yang ditingkatkan dapat menjadi modal penting untuk mengentaskan kemiskinan.

Pengalokasian anggaran dari Dana Desa untuk pemuktahiran data SDGs menunjukkan komitmen dalam memanfaatkan sumber daya secara adil dan efisien untuk kepentingan pembangunan. Dalam konteks Islam, penggunaan dana haruslah transparan, adil, dan bermanfaat bagi seluruh komunitas (Firdaus et al., 2021).

Desa Garanta tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif, transparansi pengelolaan sumber daya, dan keadilan distributif. Ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang memandang pengentasan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif seluruh komunitas untuk mencapai kesejahteraan yang merata

### 3. Tafakul (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta jaminan terhadap keamanan dan keadilan. Perlindungan ini tidak hanya ditujukan bagi usia produktif, tetapi juga untuk usia lanjut dalam masyarakat (Naerul Edwin dan Kiky Aprianto, 2017)

Dalam perspektif dasar ekonomi Islam, konsep tafakul atau jaminan sosial mengarah pada tanggung jawab kolektif untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Terkait dengan program SDGs di Desa Garanta, beberapa program pengentasan kemiskinan seperti BLT-DD, pembentukan BUMDes, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat Desa. Program yang dihadirkan pemerintah desa sesuai dengan keinginan masyarakat, karena program ini berdasarkan hasil musyawarah

desa tentang arah kebijakan pembangunan Desa Garanta 6 tahun. Namun, terdapat tantangan dalam sosialisasi program-program SDGs. Meskipun ada upaya pemerintah untuk menyosialisasikan program, kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat dapat mengurangi efektivitasnya. Dalam konteks ini, prinsip tafakul menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan pemberdayaan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh komunitas secara adil dan merata.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan di Desa Garanta, implementasi konsep nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial, dinilai belum sepenuhnya berjalan adil. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program SDGs dan ketidaktepatan dalam menetapkan penerima manfaat dari program tersebut. Meskipun demikian, tanggung jawab yang diperlihatkan oleh Desa Garanta dianggap positif karena melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Sikap ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama.

Desa Garanta juga dinilai bertanggung jawab secara penuh dalam melaksanakan program-program tersebut sebagai bentuk jaminan sosial dari pemerintah kepada masyarakat

miskin penerima manfaat. Dengan demikian, program-program yang diperkenalkan di dalam rancangan kerja Desa Garanta dianggap sebagai inisiatif yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, dapat dihubungkan dengan pandangan Quraisy Shihab dalam (Yuli, 2013) yang menekankan kewajiban pemerintah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan di wilayah yang mereka pimpin. Ini tercermin dalam QS. Al- Hadid [57]:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa*

Pada surat Al-Hadid ayat 25 ini menjelaskan bahwa pemerintah itu merupakan pemimpin yang mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat yang ia pimpin, tidak terlepas akan keadilan, tanggung jawab dan jaminan sosial yang

diberikan pada masyarakatnya yang termasuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Dengan penuh komitmen yang harus dilakukan pemerintah untuk masyarakatnya adalah sebuah keadilan, seperti adil dalam pendataan program SDGs yang di selenggarakan SDGs Desa Garanta agar terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, kemudian harus tetap penuh tanggung jawab dalam proses bantuan program SDGs Desa untuk masyarakat dan juga tidak terlepas dari jaminan sosial yang diterima masyarakat yaitu seperti pendidikan dan kesehatan.

